

Bab 28

ANALISIS RELEVANSI OMNIBUS LAW CIPTA KERJA TERHADAP PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA PASCA-COVID-19

Muhamad Rosyid Jazuli¹³⁰ dan
Muhammad Fajar Anandi¹³¹

1. PENDAHULUAN

Satu tujuan bernegara yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia lewat pembangunan perekonomian yang baik. Studi Paramadina Public Policy Insitute (Samirin *et al.*, 2014) menunjukkan bahwa kunci kemajuan ekonomi tersebut adalah melalui bisnis dan investasi, khususnya termasuk penanaman modal asing (PMA) untuk mendorong kemajuan ekonomi melalui ekspansi bisnis. Karena itu, iklim

¹³⁰Praktisi dan Analis Kebijakan Publik Paramadina Public Policy Institute, Jakarta

¹³¹Praktisi dan Analis Kebijakan Publik Paramadina Public Policy Institute, Jakarta

bisnis dan investasi di Indonesia perlu terus dioptimalkan agar tetap menjanjikan.

Indonesia terus melakukan pembenahan terhadap ekosistem bisnis dan investasi. Salah satu indikatornya adalah Indonesia menempati peringkat ke-128 dari 178 negara dalam kemudahan melakukan bisnis atau *ease of doing business* (EODB) pada 2018. Satu dekade lebih kemudian, tepatnya pada 2020, Indonesia melompat ke peringkat ke-73 dari 190 negara (CNBC Indonesia, 2020a; World Bank, 2020a). Namun, jalan menuju kejayaan atau kemajuan ekonomi tersebut terbukti terjal. Perbaikan iklim bisnis dan investasi tersebut bukan tanpa tantangan. Di antaranya adalah ketidakpastian hukum dan regulasi, tidak optimalnya pembangunan infrastruktur, serta belum produktifnya sumber daya manusia (SDM) Indonesia (Samirin *et al.*, 2014). Menyadari minimnya investasi yang masuk, pemerintah melakukan inovasi penyederhanaan kebijakan yang kini umum dikenal sebagai Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. Sebagian pihak menganggap kehadiran Omnibus Law Cipta Kerja semakin urgen ketika perekonomian Indonesia dihantam oleh pandemi Covid-19.

Pada dasarnya, *omnibus law* bukanlah hal baru dalam konteks inovasi kebijakan di dunia. Berbagai negara, baik maju maupun berkembang, telah menerapkan pendekatan serupa.

Umumnya, *omnibus law* tersebut hadir untuk mengakselerasi perubahan yang terkendala oleh peraturan-peraturan yang tidak harmonis dan tidak kontekstual. Hadirnya *omnibus law* adalah bagian dari kerangka pembangunan ekonomi sebuah negara yang dipastikan berjangka panjang.

Di Indonesia, berbagai kalangan mengkritik dan bahkan berdemonstrasi menentang perumusan Omnibus Law Cipta Kerja. Bukannya menyederhanakan regulasi, UU Cipta Kerja dianggap memperumit proses berbisnis dan iklim investasi, sebab pelaksanaannya belum pasti sesuai peruntukannya (Detikcom, 2020a; Patunru & Surianta, 2020). Namun demikian, sebagian mendukung pembentukannya sebagai salah satu strategi untuk menyederhanakan situasi

hyper-regulation, khususnya di sektor kemudahan berusaha dan investasi. Banyak dan tumpang tindihnya regulasi ini menyebabkan proses bisnis relatif sulit dan para investor jadi enggan menginvestasikan modalnya di Indonesia (Kristiyanto, 2020).

Berangkat dari kompleksitas tersebut, tulisan ini mencoba menjawab beberapa pertanyaan krusial. Di antaranya, (1) di mana posisi Indonesia dalam sebuah kerangka kemajuan ekonomi? (2) bagaimana urgensi dan implikasi Omnibus Law Cipta Kerja untuk memperbaiki iklim bisnis dan investasi di Indonesia, termasuk pasca-pandemi Covid-19? (3) apa rekomendasi kebijakan strategis untuk menyikapinya?

Dalam menjawab pertanyaan atau rumusan masalah di atas, tulisan ini memiliki beberapa batasan yang perlu menjadi perhatian. Tulisan ini menyajikan diskusi dan analisis kebijakan (*policy discussion paper*) yang bersifat konseptual, namun praktis (bukan teknis), berbasis sumber pustaka yang utamanya dari berbagai jurnal akademik dan pemberitaan dari media yang kredibel. Pengalaman para penulis dalam berurusan dengan dunia akademik dan pemerintahan membantu menganalisis isu *omnibus law* tersebut dalam tataran praktis. Selain menjawab beberapa pertanyaan di atas, tulisan ini juga bertujuan untuk memperkaya diskursif perumusan dan reformasi kebijakan di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ukuran Kemudahan Bisnis dan Investasi Global

Kemudahan bisnis di dunia umumnya mengacu pada indeks kemudahan melakukan bisnis atau *the ease of doing business index*. Indeks ini dikeluarkan oleh proyek atau kelompok kerja oleh Bank Dunia (World Bank, 2020a). Ekonomi berbagai negara diberi peringkat dari 1–190 berdasarkan kemudahan berbisnis. Peringkat kemudahan berbisnis yang tinggi menunjukkan bahwa lingkungan atau ekosistem peraturan bisnisnya lebih kondusif, termasuk untuk in-


vestasi. Peringkat suatu negara pada indeks tersebut didasarkan sepuluh subindeks, yakni kemudahan dalam memulai bisnis, menangani izin konstruksi, mendapatkan listrik, mendaftarkan properti, mendapatkan kredit, melindungi investor, membayar pajak, perdagangan lintas batas, menegakkan kontrak bisnis, dan menyelesaikan masalah kebangkrutan.

Namun demikian, kemudahan berbisnis termasuk berinvestasi di sebuah negara bisa dilihat dari perspektif lain, yakni mantapnya pentahapan pembangunan ekonomi. Dasar berpikirkannya adalah bahwa kemudahan berbisnis di suatu negara dapat dicapai jika negara tersebut berhasil menyelesaikan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Akselerasi dapat dilakukan, tapi melompati satu tahap akan menimbulkan kekacauan iklim bisnis dan investasi. Para ahli berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat terwujud dengan dukungan beragam faktor, di antaranya pembangunan infrastruktur, penyerapan dan adaptasi yang efisien dari teknologi maju, lingkungan sosial dan politik yang stabil, serta komitmen tinggi dari pemerintah dan masyarakat terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul (Jomo, 2006; S. K. Lee, Goh, Fredriksen, & Tan, 2008; Ogawa, Jones, & Williamson, 1993). Studi dari Paramadina Public Policy Institute (Samirin *et al.*, 2014) memberikan gambaran sederhana namun praktis, bahwa kemudahan berbisnis dan berinvestasi di dalam sebuah negara bergantung pada tiga aspek yakni (1) kepastian dan ketepatangunaan (*applicability*) peraturan (2) infrastruktur yang efisien dan andal; dan (3) SDM berkualitas, terutama untuk posisi teknis dan manajerial.

Faktor-faktor tersebut telah menjadi pendorong majunya beberapa “mukjizat” Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura yang menjadi tujuan utama bisnis dan investasi dunia, khususnya pasca-Perang Dunia II (K. Y. Lee, 2000). Momentum yang sama kini sedang dinikmati oleh Tiongkok yang ekonominya terus berkembang. Adanya sinergi dinamis antara faktor-faktor tersebut di setiap tahap pembangunan ekonomi akan menjadi sumber utama keunggulan kompetitif, yakni kemudahan berbisnis

dan berinvestasi di negara-negara itu. Perlu digarisbawahi, proses untuk membangun ekonomi bukanlah proses jangka pendek. Adopsi publik, termasuk di dalamnya konsumen dan produsen, terhadap perubahan kebijakan membutuhkan proses jangka panjang. Misalnya dalam tahap ekonomi, kemajuan Singapura diraih melalui tahap yang panjang (Lihat Gambar 2.1).

Gambar 2.1. Tahap Kemajuan Singapura



Sumber: S. K. Lee et al. (2008)

Proses yang tergambarkan dalam gambar tersebut adalah proses yang dialami oleh berbagai negara Asia yang maju, terkecuali Jepang yang telah memulai industrialisasi jauh sebelum era perang dunia (Ong, 2019). Pada tahap awal, kemudahan bisnis dan investasi merupakan hasil dari penyiapan yang matang dari faktor-faktor ekonomi, seperti ketersediaan infrastruktur dan kecakapan tenaga kerja (*factor-driven economy*). Upaya dasar tersebut perlu diiringi dengan kebijakan yang relevan untuk memastikan bahwa sektor pendidikan sebagai sumber dari angkatan kerja tetap kontekstual dan mengikuti perkembangan ekonomi.

Jika landasan dasar dari faktor ekonomi tersebut telah terbangun, maka pemerintah perlu fokus untuk memperbaiki iklim bisnis dan menarik investasi masuk ke negaranya (*investment-driven economy*). Pada tahap ini, akselerasi pembangunan ekonomi perlu ditopang kebijakan akseleratif, misalnya pengambilan keputusan yang cepat, perizinan yang sederhana, dan iklim sosial dan politik yang stabil. Pada tahap inilah, peraturan yang memiliki sifat omnibus diperlukan. Dalam praktiknya, kemajuan beberapa negara di Asia dan di

dunia banyak ditopang oleh kebijakan maupun pendekatan yang bertujuan meningkatkan sentralisasi dan simplifikasi pengambilan keputusan tersebut (Suriadinata, 2019). Beberapa contoh di antaranya *Omnibus Investment Code of 1987* di Filipina (Villar, 2001), *Omnibus Public Land Management Act of 2009* di Amerika Serikat (The New York Times, 2009), dan *Insolvency, Restructuring and Dissolution Act of 2020* di Singapura (Ministry of Law of Singapore, 2020). Setelah mantap dengan tahap ini, ekonomi negara dapat menuju perekonomian berbasis pengetahuan (*innovation-driven economy*), di mana riset dan pengembangan menjadi mesin pendorong utamanya. Pada tahap inilah berbagai negara dengan ekonomi maju (*advance economy*) berada, seperti Singapura, Jepang, dan Amerika Serikat.

Tidak semua regulasi yang melakukan pendekatan omnibus menggunakan kata tersebut secara eksplisit. Namun, semua berupaya untuk mengamandemen, termasuk menganulir, beberapa aturan hukum dan kebijakan sebelumnya yang dianggap tidak relevan dengan konteks saat ini. *Omnibus law* tidak langsung berkaitan dengan ekonomi, namun pendekatan ini sering terkait dengan tujuan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis kemudahan berbisnis dan investasi. Permasalahan daya saing iklim investasi ini sebenarnya telah menjadi perhatian berbagai negara, termasuk Indonesia. Kebuntuan dalam mengelola ketidaksinambungan regulasi ini kemudian menjadi salah satu pendorong utama pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR-RI untuk menyusun Omnibus Law Cipta Kerja (Kristiyanto, 2020; Suriadinata, 2019).

2.2 Tentang Omnibus Law dan Dinamikanya di Indonesia Pascapandemi Covid-19

Pada umumnya, pendapat ahli tidak jauh berbeda satu sama lain terkait definisi atau penjelasan terkait *omnibus law*. Kata *omnibus* sendiri berasal dari bahasa Latin, *omnis*, artinya “untuk semuanya”

atau “banyak”. Jika digabungkan dengan kata *law* yang berarti hukum, maka *omnibus law* dapat didefinisikan secara sederhana sebagai hukum untuk semua (Kristiyanto, 2020). Para ahli mencoba memberikan definisi yang lebih komprehensif seperti “*a single bill containing various distinct matters, usually drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provisions.*” (Garner, 2004). Pendapat lain menyatakan bahwa kerangka hukum tersebut adalah “*Just like a standard bill, omnibus bills are formal proposals to change laws that are voted on by rank and file lawmakers and sent off to the executive branch for final approval. The difference with omnibus bills is they contain numerous smaller bills, ostensibly on the same broad topic. Take the omnibus tax bill as an example: It may include changes on everything from income, corporate, and sales taxes, but all of those issues can fit under the large umbrella of taxes.*” (Bierschbach, 2017).

Dari definisi-definisi tersebut terefleksikan bahwa pengambilan kebijakan dengan pendekatan *omnibus law* ini merupakan refleksi bahwa para pengambil keputusan dan perumus kebijakan tidak ingin tersandera oleh berbagai regulasi yang dianggap tidak kontekstual. Berbagai aturan yang disahkan di masa lalu dan tanpa peninjauan secara berkala dianggap menghambat proses reformasi kebijakan yang diperlukan dalam konteks globalisasi yang makin berubah. Istilah *omnibus law* menjadi pembahasan publik setelah Presiden Joko Widodo menyampaikannya dalam pidato pelantikan sebagai Presiden RI periode 2019-2024, yakni terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Omnibus Law Cipta Kerja disampaikan sebagai upaya menyederhanakan regulasi yang dianggap berbelit dan panjang serta dianggap menghambat pembangunan ekonomi Indonesia.

Pemerintah Indonesia dan pimpinan Badan Legislasi (Baleg) di DPR-RI telah menyepakati bahwa RUU Cipta Kerja masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 (Kristiyanto, 2020). Kemudian, DPR-RI mengesahkannya menjadi menjadi Un-

dang-Undang (UU) pada Senin, 5 Oktober 2020. Dirampungkan dalam tempo dua bulan, UU tersebut mencakup berbagai sebelas kluster, yakni (1) penyederhanaan perizinan tanah, (2) persyaratan investasi, (3) ketenagakerjaan, (4) kemudahan dan perlindungan UMKM, (5) kemudahan berusaha, (6) dukungan riset dan inovasi, (7) administrasi pemerintahan, (8) pengenaan sanksi, (9) pengendalian lahan, (10) kemudahan proyek pemerintah, dan (11) Kawasan Ekonomi Khusus (Kemenko Perekonomian RI, 2020; Presiden Republik Indonesia, 2020). UU tersebut seyogianya akan mengubah lebih dari 1.200 pasal dalam 79 UU yang dianggap kurang ramah terhadap para pelaku bisnis dan investasi (Patunru & Surianta, 2020).

Namun demikian, beberapa pihak melihat UU Omnibus Law ini justru meningkatkan ketidakpastian iklim bisnis dan investasi. Proses perumusan rancangannya tidak transparan, tidak terbuka, dan mengabaikan partisipasi publik (Detikcom, 2020a; Kristiyanto, 2020; Patunru & Surianta, 2020). Selain itu, UU ini memiliki tempo atau durasi implementasi yang kurang realistis. Pasalnya, penyusunan peraturan teknis dari undang-undang di Indonesia acap kali memakan waktu bertahun-tahun akibat adanya keterbatasan kapasitas pembuatan kebijakan di Indonesia (Pramusinto, 2016). Sebagai contoh, UU Penganggaran Berbasis Kinerja yang disahkan pada 2004, belum memiliki tanda-tanda implementasinya, setidaknya sampai pada 2014 (Sitepu, Santosa, Mayasari, Junaidi, & Iksan, 2014).

Dalam berbagai kluster peraturannya, UU Cipta Kerja tidak secara spesifik mengawal bagaimana suplai tenaga kerja dapat diperbaiki. Dalam berbagai pernyataannya, pemerintah berulang kali menyatakan bahwa UU ini akan membuka jutaan lapangan kerja (Republika, 2020a), tapi tidak memperhatikan bagaimana cara mempersiapkan SDM yang akan mengisi pekerjaan tersebut.

Meskipun demikian, beberapa kalangan, justru menyatakan bahwa mereka menyetujui penyusunan UU Cipta Kerja. Dengan ada-

nya UU ini, pemerintah dan DPR tidak diharuskan untuk merevisi satu per satu berbagai perundang-undangan, tetapi cukup membuat satu hukum baru untuk merevisi atau mengamendemen pasal-pasal dalam beberapa perundang-undangan sekaligus (CNBC Indonesia, 2020b). Selain itu, Omnibus Law Cipta Kerja tersebut dianggap dapat memfasilitasi upaya pemulihan ekonomi Indonesia, dengan memperbaiki iklim bisnis dan investasi, khususnya setelah terhantam pandemi Covid-19 (Detikcom, 2020b; Pikiran Rakyat, 2020).

Pada Februari 2021, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah mengesahkan 49 peraturan pelaksana Omnibus Law. Dari jumlah tersebut, terdapat 45 PP atau Peraturan Pemerintah dan 4 Perpres atau Peraturan Presiden. Pengundangan peraturan-peraturan tersebut dianggap perlu untuk pemulihan ekonomi nasional, khususnya pasca-Indonesia diempas badai Pandemi Covid-19 (Liputan 6, 2021). Tujuan pemerintah ini tentu sejalan dengan berbagai ahli yang menyetujui dan mendukung keberadaan Omnibus Law Cipta Kerja. Secara umum, 11 kluster UU Cipta Kerja telah dicakup oleh berbagai peraturan tersebut. Namun demikian, jelas belum terdapat peraturan yang fokus pada peningkatan SDM Indonesia.

Sebagaimana diketahui, sejak Maret 2020 Indonesia secara resmi terdampak pandemi Covid-19. Meskipun berkaitan dengan permasalahan kesehatan, pandemi Covid-19 ini berdampak luas dan juga menghantam keras sektor ekonomi. Kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan serta kegiatan ekonomi, seperti pasar dan mal sempat terhenti total perputarannya, khususnya akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di berbagai daerah (Jazuli, 2020). Dampaknya, pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun lebih dari 5% pada kuartal II 2020 ini, yang berdampak memperburuk angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia (BPS, 2020a).

Dimulai penanganannya oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, pandemi di Indonesia kemudian memasuki era

perubahan lewat penerbitan Peraturan Presiden No. 82/2020 tentang pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Komite tersebut membawahi dua satuan tugas (Satgas), yakni Satgas Penanganan Covid-19 yang menggantikan fungsi Gugus Tugas dan Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Sekretariat Negara, 2019). Penanganan dampak melemahnya laju pembangunan ekonomi dan pengangguran yang diprediksi melonjak menjadi lebih dari 12 juta (Republika, 2020b) menjadi perhatian serius pemerintah dalam agenda PEN tersebut. Sebagaimana dijelaskan di atas, perbedaan pendapat muncul terkait apakah penyusunan Omnibus Law Cipta Kerja adalah langkah tepat dalam agenda PEN tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Karya ini dituliskan dengan berbasis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*desk research*) berbasis analisis konten pustaka (*content analysis*) dan analisis relevansi (*relevance*) kebijakan. Data yang digunakan dalam penulisan karya ini berasal dari sumber pustaka yang mengacu pada laporan riset sebelumnya, jurnal ilmiah, pendapat ahli, dan berbagai berita terkait konteks UU Omnibus Law Cipta Kerja dan bagaimana pendekatan kebijakan serupa dilaksanakan di negara-negara lain. Termasuk dalam sumber informasi dan data tersebut adalah beberapa laporan dan data dari lembaga internasional, khususnya World Bank atau Bank Dunia. Pengambilan data dilakukan secara simultan dalam proses analisis dan penulisan karya ini, tepatnya tanggal 17-29 Agustus 2020. Dalam pengumpulan data, beberapa kata kunci utama yang digunakan di antaranya, namun tidak terbatas pada, RUU dan UU Cipta Kerja, Omnibus Law Cipta Kerja, pembangunan ekonomi, dan dampak pandemi Covid-19. Untuk alasan operasionalisasi penulisan, UU Cipta Kerja dan Omnibus Cipta Kerja digunakan secara bergantian dalam penulisan analisis tulisan ini.

Dalam menganalisis sumber data di atas, analisis konten (van Thiel, 2014) dilakukan untuk membedah, menggambarkan dan mengeksplorasi aspek-aspek yang berkaitan dengan motif dan konteks perumusan dan pengesahan UU Cipta Kerja, khususnya dalam tahap-tahap pembangunan ekonomi Indonesia sesuai riset-riset sebelumnya. Analisis relevansi kebijakan juga dilakukan, alih-alih analisis efektivitas, dengan pertimbangan mendalam bahwa Omnibus Law tersebut baru saja diundangkan. Relevansi kebijakan mengacu pada sejauh mana intervensi sebuah kebijakan akan memberikan kontribusi berkelanjutan untuk mencapai tujuan akhir (IOB, 2009). Sebagai sebuah inisiatif intervensi kebijakan, UU Cipta Kerja dianggap relevan jika memiliki potensi menghasilkan efek yang membawa pencapaian tujuan akhir, yakni kemajuan ekonomi Indonesia. Pendekatan-pendekatan analisis tersebut pada akhirnya ditujukan untuk membantu perumusan rekomendasi kebijakan berbasis pengetahuan (*knowledge-based policy recommendations*) kepada para pengambil keputusan terkait pembangunan ekonomi di Indonesia.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Kontekstualisasi Kerangka Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Merujuk pada proses pembangunan ekonomi negara-negara di dunia, terdapat beberapa tahapan untuk menjadi negara maju. Pada dasarnya, kemajuan ekonomi, atau dalam istilah umumnya disebut *advance economy*, dicapai oleh sebuah negara dalam kurun waktu yang panjang, mulai dari beberapa dekade dalam kasus Singapura dan beberapa abad dalam kasus kemajuan dunia Barat (S. K. Lee *et al.*, 2008; Ong, 2019). Namun, semua kemajuan tersebut pasti dimulai dengan proses industrialisasi yang mengandalkan optimalisasi dan efektivitas faktor produksi. Kemajuan dan stabilitas ekonomi sebuah negara umumnya memulai tahap awal pembangunannya

dengan memastikan terciptanya sumber daya manusia (SDM) yang terampil. Berikut adalah diagram kemajuan yang umumnya ditempuh oleh negara-negara di Asia yang dalam konteks ini dapat dianggap paling relevan dengan situasi di Indonesia.

Gambar 4.1. Diagram Kemajuan Negara di Asia



Sumber: dari berbagai sumber, diolah penulis

Secara umum, industrialisasi telah menjadi rencana strategis bagi pemerintah-pemerintah berbagai negara untuk melakukan diversifikasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selama fase pertama pembangunan ekonomi ini, tantangan nyata untuk memulai rencana pembangunan ekonomi Indonesia yang maju adalah menciptakan lapangan kerja yang cukup lewat industrialisasi yang padat karya. Perencanaan pembangunan harus diarahkan pada prioritas optimalisasi sektor pendidikan. Diperlukan kolaborasi yang kuat dan hubungan serta kecocokan antara pendidikan dan industri agar SDM yang dihasilkan relevan dan responsif terhadap pasar (S. K. Lee *et al.*, 2008). Pada tahap awal ini, peraturan-peraturan dan implementasinya perlu difokuskan untuk memastikan bahwa tenaga kerja atau SDM memiliki keterampilan kejuruan dan teknis dasar yang mumpuni untuk mendukung kegiatan ekonomi padat karya.

Pada tahap kedua, pemerintah Indonesia bersiap untuk memulai restrukturisasi ekonomi menuju ekonomi padat modal yang bernilai tambah tinggi dan berteknologi tinggi. Pemerintah harus memulai fase ini dengan lebih fokus pada bagaimana cara menarik investasi untuk mengembangkan ekonomi, terutama melalui penanaman modal asing (PMA) atau *foreign direct investment* (S. K. Lee *et al.*, 2008). Dengan kata lain, pada fase ini dibutuhkan pertumbuhan

modal, dan mengandalkan sumber daya yang ada di dalam negeri saja tidak cukup. Dalam fase ini Pemerintah Indonesia perlu menetapkan kerangka peraturan yang dapat menarik calon investor untuk menanamkan modalnya di negara tersebut dan membuat mereka percaya bahwa modal mereka akan tumbuh secara substansial di sana. Peraturan dengan pendekatan *omnibus law* yang dilakukan di Filipina (Villar, 2001) dan saat ini di Indonesia merefleksikan upaya-upaya pembangunan ekonomi pada tahap kedua ini.

Pada fase ketiga, Indonesia perlu berkembang menjadi bagian dari ekonomi global dengan berbasis kewirausahaan dan ekonomi yang terdiversifikasi. Sementara manufaktur bernilai tinggi perlu terus diupayakan, pada fase ini terdapat pula urgensi untuk memulai industri tidak berwujud (*intangible*), yakni sektor jasa, sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Rencana yang terintegrasi dengan baik sangat penting untuk diformulasikan untuk menarik dan memelihara sektor-sektor pertumbuhan potensial seperti pendidikan kelas dunia, teknologi informasi dan komunikasi, resor wisata, serta manufaktur berteknologi dan bernilai tinggi yang umumnya berbasis inovasi, riset dan pengembangan tingkat tinggi (S. K. Lee *et al.*, 2008). Bahkan, pada tahap ini, fokus pembangunan sudah harus merambah nilai kesesuaian dan keberlanjutan dengan alam, sebagaimana Omnibus Law di Amerika Serikat (The New York Times, 2009).

Melihat pentahapan pembangunan ekonomi di atas, terlihat bahwa Indonesia saat ini masih berada pada tahap paling awal. Proses industrialisasi di Indonesia masih berlangsung, sementara faktor-faktor produksi lainnya seperti SDM dan infrastruktur belum efisien dan andal. Sebagaimana gambaran awal, dalam laporan The Global Competitiveness Report 2019, SDM Indonesia masih berada pada peringkat 65 dari 141 negara. Dalam konteks regional ASEAN, Indonesia berada di bawah Singapura dan Malaysia (World Economic Forum, 2019). Pada Indeks Kemudahan Melakukan Bisnis 2020, Indonesia berada di peringkat 73, stagnan dari tahun sebelumnya. Skor kemudahan bisnisnya naik 1,64 poin menjadi 67,96 (CNBC Indonesia, 2020a). Meskipun sudah membaik, Indonesia

masih menduduki peringkat ke-6 dibandingkan negara ASEAN lainnya. Hal ini merefleksikan bahwa daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi masih belum optimal.

Diskusi di atas pada akhirnya menjadi sinyal awal bahwa upaya pemerintah dalam UU Cipta Kerja adalah kurang relevan dalam menciptakan iklim bisnis dan investasi yang kondusif. Berbagai kluster dari UU tersebut, jika dilaksanakan dengan baik, akan memperbaiki iklim bisnis dan investasi di Indonesia, termasuk membuka lapangan kerja. Namun demikian, sebagaimana dijelaskan di atas dan akan dijelaskan lebih detail di pembahasan selanjutnya, SDM Indonesia yang belum efisien tidak benar-benar diperhatikan. Sederhananya, pembukaan lapangan kerja yang masif tersebut seakan-akan tidak relevan sebab kesiapan kualitas SDM kita masih lemah.

Interpretasi selanjutnya adalah bahwa pendekatan Omnibus Law Cipta Kerja tersebut melompati pentahapan pembangunan ekonomi. Covid-19 jelas menghantam ekonomi Indonesia hingga merosot -5.32% pertumbuhannya di awal 2020 ini (BPS, 2020a). Kendati demikian, hal tersebut tidak mengubah situasi bahwa faktor-faktor utama ekonomi di Indonesia belum andal, misalnya dengan masalah kelangkaan ketersediaan SDM yang berkualitas dan unggul. Dengan kata lain, meskipun nantinya terdapat banyak kemudahan bagi pengusaha dan investor dalam berusaha di Indonesia karena Omnibus Law Cipta Kerja tersebut, kelangkaan SDM berdaya saing dan keandalan infrastruktur akan tetap menjadi kendala (BPS, 2020b; Putra, 2019). Kompleksitas ini akan menjadi bahasan mendalam selanjutnya dari analisis ini.

4.2 Tantangan SDM dan Ketidakpastian Regulasi Indonesia

Secara umum, di atas kertas, kehadiran UU Cipta kerja perlu diapresiasi sebab dari 11 kluster yang ada, kesemuanya jelas menunjukkan keberpihakan Pemerintah RI dalam menciptakan iklim bisnis yang lebih baik. Beberapa manfaat potensial tersebut (Bisnis.

com, 2020a) di antaranya, pertama, jaminan kehilangan pekerjaan. Omnibus Law ini mengamankan jaminan kehilangan pekerjaan lewat manfaat *cash benefit*, dan pelatihan *upgrading* atau *reskilling* lewat program yang dinamakan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Kedua, dukungan UMKM. UU Cipta Kerja ini juga dianggap dapat memberikan kemudahan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan mendirikan Perseroan Terbuka (PT) perseorangan.

Ketiga, jaminan atas cuti haid dan hamil. Kerangka hukum tersebut mempertahankan hak-hak pekerja, khususnya cuti melahirkan, cuti haid, dan bahkan waktu ibadah sesuai aturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Keempat, pembentukan Bank Tanah. Omnibus Law Cipta Kerja membuka potensi besar bagi pemerintah untuk membentuk bank tanah sebagai badan khusus yang mengelola tanah. Harapannya, lembaga itu dapat memperbaiki tata kelola tanah yang telantar kemudian mendistribusikan kembali kepada masyarakat.


Kelima, terbukanya arus deras investasi dan pembukaan lapangan kerja. Pemerintah menyatakan bahwa lebih dari 150 investor berencana menanamkan modalnya di Indonesia karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Selain membuka tenaga kerja dengan prioritas mempekerjakan tenaga lokal, harapannya UU ini dapat memperbaiki peringkat kemudahan bisnis dan investasi di Indonesia. Terakhir, kesempatan pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). UU Cipta Kerja diharapkan akan mendorong pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan untuk mengebut penyediaan perumahan bagi masyarakat, khususnya rumah MBR.

Dari berbagai potensi manfaat Omnibus Law Cipta Kerja di atas, sayangnya kemantapan faktor produksi SDM hampir sama sekali tidak mendapat perhatian. Padahal, sesuai pembahasan sebelumnya, keandalan SDM ini menjadi pilar atau bahkan fondasi utama yang

harus diselesaikan sebelum Indonesia melaju pada tahap ekonomi berbasis investasi (Bisnis.com, 2019) sebagaimana digadang UU Cipta Kerja.

Jika melihat pada faktor-faktor dasar produksi seperti modal, alam dan tenaga kerja, Indonesia memiliki keuntungan komparatif, khususnya di Kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Indonesia memiliki sumber daya alam dan jumlah angkatan kerja yang melimpah. Sebagai gambaran, hingga 2020 (BPS, 2020b) lalu, jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 137.906.008 juta. Namun demikian, keunggulan komparatif ini tidak berhasil dioptimalkan, yang dalam beberapa dekade terakhir belum berhasil berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Bahkan, di era sekarang yakni era Reformasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif lebih lambat dibandingkan era sebelumnya. Diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi di era Orde Baru lebih baik daripada di era Reformasi, yaitu 6,8% dibanding sekitar 5% (lihat Gambar 4.2). Tantangan utama dari situasi kurang memuaskan ini adalah ketidakpastian regulasi dan tidak optimalnya kinerja dari sumber daya manusia Indonesia.

Gambar 4.2. Rekam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



Sumber: *Macrotrends (2020), World Bank (2020b), diolah penulis*


Memiliki hampir setengah dari total populasi, luas daratan, dan kapasitas ekonomi di ASEAN, Indonesia adalah negara dengan potensi kekuatan ekonomi yang besar. Akan tetapi, kenyataannya berbeda. Meskipun pertumbuhan investasi, khususnya dari penanaman modal asing (PMA) selalu naik dalam beberapa dekade terakhir, PMA (*net capital inflows*) di Indonesia baru mencapai sekitar 3% dari PDB pada 2014 dan malah menurun menjadi 2,2% di 2019.¹³² Sementara itu, dalam rata-ratanya (2009-2018), persentase *net capital inflows* terhadap PDB Indonesia masih jauh berada di bawah sebagian besar negara-negara tetangga (lihat Gambar 4.3). Angka tersebut relatif sangat kecil dibanding negara yang kini dianggap sebagai tujuan utama investasi di ASEAN, yakni Vietnam. Tantangan regulasi menjadi salah satu ganjalannya. Secara internal, di Indonesia terdapat lebih dari 500 pemerintah daerah yang kini menjadi “negara kecil” yang otonom dengan berbagai kewenangan mandiri (Samirin, 2015). Pemerintahan daerah ini memiliki kewenangan seperti pengumpulan pendapatan, perumusan dan implementasi anggaran, serta rencana pembangunan berbasis peraturan-peraturannya sendiri yang tidak jarang saling berkonflik dengan peraturan dari pemerintah pusat maupun daerah lain (Samirin, 2015; World Bank, 2019).

Indonesia sebenarnya memiliki Kementerian Dalam Negeri RI (Kemdagri) yang berwenang dalam meninjau setiap peraturan pe-

¹³²Aliran modal masuk atau *capital inflows* merefleksikan besaran investasi yang masuk ke dalam sebuah negara. Dalam penerapannya, apabila transaksi neraca modal dalam neraca pembayaran berada pada tingkat surplus, situasi ini menghasilkan aliran modal masuk neto atau *net capital inflows* atau *net inflows* ke sebuah negara. Kecenderungannya adalah aliran modal masuk tersebut memperkuat cadangan devisa sekaligus kinerja neraca pembayaran. Alhasil, nilai tukar mata uang negara penerima terapresiasi atau menguat. Sebaliknya, defisit transaksi modal akan berujung pada aliran modal neto atau bersih ke luar negeri, juga disebut *net capital outflows*. Akibatnya, cadangan devisa mengalir ke luar negeri yang berdampak pada memburuknya neraca pembayaran. Dampaknya adalah merosot atau terdepresiasinya nilai tukar mata uang negara itu (Nizar, 2007).

merintah daerah. Akan tetapi, upaya ini tidak berjalan efektif, karena keterbatasan kapasitas birokrasi (Samirin, 2015). Hingga 2020, terdapat sekitar 15 ribu peraturan kementerian di Indonesia. Di antara jumlah tersebut, hampir semuanya dikeluarkan sejak 2010 (Patunru & Surianta, 2020). Sementara itu, sebagai konsekuensi dari otonomi daerah yang mulai dicanangkan sejak 2001, setiap provinsi, kota, dan kabupaten juga bisa mengeluarkan peraturan mereka sendiri. Tentunya, “obesitas peraturan” ini telah menjadi perhatian publik dan pemerintah Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam RPJPN dan RPJMN (Bappenas, 2020), otonomi per daerah ini menyulitkan investasi untuk masuk ke dalam negeri.

Gambar 4.3. Rata-Rata Aliran PMA masuk neto (Net inflows) 2009-2018 (% dari PDB)



Sumber: World Bank (2020b)

Menurut Samirin (2015), diperkirakan per tahun terdapat setidaknya 5.000 peraturan daerah dikeluarkan, yang akan langsung resmi efektif jika tidak ada komentar dari Kemdagri dalam kurun waktu 60 hari. Kenyataannya, *review* atau tinjauan regulasi ini sering tidak terlaksana karena keterbatasan SDM dalam birokrasi Kem-

dagri. Oleh karena itu, mengoptimalkan kinerja Kemdagri harus menjadi prioritas utama pemerintah. Tanpa itu, perusahaan yang beroperasi di seluruh Indonesia bukan hanya harus mematuhi peraturan yang berbeda-beda namun bertentangan satu sama lain. Kompleksitas dan biaya dari kompleksitas ini tentu sangat besar.

Di samping permasalahan regulasi tersebut, selama ini ekonomi Indonesia masih bergantung pada aktivitas industri padat karya (Kompas.com, 2019; Putra, 2019). Tujuannya jelas untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah sebanyak-banyaknya. Tujuan lebih besarnya adalah untuk mengurangi tingkat pengangguran. Situasi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada tahap awal proses kemajuan ekonomi sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Sayangnya, keberadaan Indonesia pada tahap paling awal tersebut masih dihadapkan kepada tantangan mendasar, yakni masih rendahnya kualitas tenaga kerja. Padahal, kesuksesan tahap pertama pembangunan ekonomi adalah adanya sumber daya manusia (SDM) terampil dengan tingkat pendidikan mumpuni (CNN Indonesia, 2019).

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah memiliki fokus untuk menangani pada situasi tersebut. Kementerian Perindustrian, contohnya, pernah mencanangkan untuk memprioritaskan pengembangan industri padat karya. Program ini memiliki orientasi industri ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 2025 nanti, misalnya pada sektor tekstil dan produk tekstil, garmen, mainan anak, dan alas kaki (Putra, 2019). Sayangnya, selama ini upaya tersebut ganjal oleh inkompetensi dari angkatan kerja di Indonesia. Sebagai gambaran, jumlah pekerja yang kompeten atau berketerampilan di bidangnya pada 2020 hanya mencapai sekitar 40 juta pekerja (33%). Dari total 137 juta angkatan kerja, terdapat sekitar 70 juta adalah tamatan sekolah menengah pertama (SMP) atau ke bawah (lihat Tabel 4.1). Jumlah ini selaras dengan perbandingan mereka yang menjadi pekerja informal, yaitu mencapai sekitar 70 juta orang. Angka ini lebih tinggi dari pekerja formal yang sekitar 60 juta (BPS, 2020b; Katadata, 2020).

Tabel 4.1. Angkatan Kerja Tahun 2020

Pendidikan	Bekerja	Pengangguran	Total
Tidak/belum pernah sekolah	3.292.479	34.779	3.327.258
Tidak/belum tamat SD	15.022.932	341.180	15.364.112
Sekolah Dasar	32.636.991	1.003.901	33.640.892
Sekolah Menengah Pertama	23.490.599	1.242.248	24.732.847
Sekolah Menengah Atas (Umum)	24.026.896	1.743.696	25.770.592
Sekolah Menengah Atas (Kejuruan)	15.482.001	1.435.589	16.917.590
Diploma I/II/III/Akademi	3.661.481	265.400	3.926.881
Universitas	13.410.429	815.407	14.225.836
Total	131.023.808	6.882.200	137.906.008


Sumber: BPS, (2020b)

Besarnya jumlah angkatan kerja yang berpendidikan rendah dan berstatus informal tentunya memiliki korelasi dengan produk yang dihasilkan. Tingkat keterampilan dari pekerja Indonesia pun tidak berdaya saing. Sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga yang kurang terampil akan menghasilkan kualitas produk yang kurang baik (E. P. Putra, 2019). Di sinilah masalah yang dihadapi industri padat karya Indonesia, yang mayoritas digerakkan oleh pekerja tidak terampil karena didominasi pekerja berpendidikan rendah dan bekerja di sektor informal.

Tentunya pemerintah tidak berpangku tangan dan berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan dengan menugaskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak-banyaknya sejak 2014. Lulusan SMK diharapkan untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja terampil dari industri yang ada di Indonesia (Idris, 2019; Putra, 2019). Sayangnya, pendidikan vokasi yang diupayakan tersebut belum berjalan optimal. Para lulusan pendidikan vokasi tidak secara optimal terserap industri padat karya (lihat Diagram 4.1). Pendidikan vokasi, termasuk pengajaran dan kurikulumnya, tidak memiliki keterkaitan dan kesesuaian dengan permintaan tenaga kerja di industri. Sebagai contoh, kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah kejuruan tidak relevan dengan perkembangan kebutuhan dari industri padat karya

(Kompas.com, 2019). Selain itu, *input* siswa dari para SMK ini umumnya bukan generasi terbaik, khususnya terkait citra di masyarakat yang umumnya menganggap sekolah kejuruan sebagai sekolah “kelas dua” (Dardiri, 2012). Pada akhirnya, SMK malah menjadi salah satu penyumbang terbesar angka pengangguran terbuka di Indonesia (2020).

Diagram 4.1 Persentase Pengangguran Berdasarkan Pendidikan



Sumber: BPS, (2020b)

Saat pandemi Covid-19 menghantam, perekonomian dunia mengalami pelambatan secara serempak yang tentunya juga berdampak pada merosotnya ekonomi di Indonesia. Akibat pandemi, angka pengangguran diprediksi meningkat hingga mencapai lebih dari 12 juta pada 2021 (Fajar Indonesia, 2020; Republika, 2020b). Peningkatan pengangguran ini utamanya didorong oleh melemahnya kinerja industri manufaktur yang turun hingga 30% akibat pembatasan-pembatasan yang diberlakukan selama pandemi (Fajar Indonesia, 2020). Selain hilangnya kesempatan pekerjaan karena tutupnya usaha, potensi naiknya angka pengangguran tersebut adalah karena dirumahkannya para pekerja oleh beberapa usaha untuk bertahan hidup selama pandemi Covid-19. Di satu sisi, ini adalah kenyataan buruk yang tidak hanya terjadi di Indonesia. Artinya, hampir semua negara mengalaminya. Namun, di sisi lain peningkatan pengangguran tersebut tentu menjadi peringatan bahwa daya saing

tenaga kerja di Indonesia belum efektif. Pasalnya, jika sudah, seharusnya pemerintah dapat optimis bahwa pengangguran akan segera membaik khususnya setelah pandemi mereda.

4.3 Menjawab Pertanyaan: Fase Awal Pembangunan Ekonomi dan Omnibus Law SDM Unggul

Diskusi di atas memberikan beberapa gambaran penting yang menjawab dua pertanyaan pertama dari tulisan ini. Pertama, dengan melihat tahap pembangunan ekonomi yang dibangun oleh penjelasan di atas, diperlukan pemahaman yang bijak dari pemerintah dan DPR, selaku pengambil keputusan, untuk memastikan optimalisasi implementasi Omnibus Law Cipta Kerja. Berbagai kebijakan turunan dari UU Cipta Kerja ini perlu dirumuskan dan diimplementasikan dengan perspektif bahwa fondasi atau tahap paling awal dalam upaya memajukan Indonesia sesuai pesan-pesan Presiden Joko Widodo adalah dengan menguatkan ekonomi padat karya. Permasalahan ini perlu disikapi dengan memerhatikan kualitas industri padat karya yang saat ini telah ada dan bagaimana cara mengoptimalkannya, misalnya dengan memudahkan pembukaan dan insentif finansial serta pembekalan pelatihan untuk usaha-usaha baru.

Dalam hal bisnis dan investasi, Indonesia masih dinilai sebagai negara berisiko, rumit, dan tidak kompetitif, terutama dalam hal efektivitas tenaga kerjanya (World Bank, 2019). Regulasi bisnis dan investasi dianggap sulit diprediksi, inkonsisten, dan saling bertentangan. Disebutkan bahwa berinvestasi di Indonesia seperti menanamkan modal di berbagai negara sekaligus karena aturan dari pusat hingga daerah acap kali tidak sinkron (Samirin, 2020). Kompleksitas tersebut melatarbelakangi keengganan investor asing menanamkan modalnya di Indonesia. Sebagai contoh, ketika beberapa pabrik melakukan divestasi dari Tiongkok, tidak ada yang melirik Indonesia sebagai tujuan investasi selanjutnya (Katadata, 2019; Patunru & Surianta, 2020).

Namun demikian, dari diskusi di atas, permasalahan yang paling krusial yang dihadapi Indonesia adalah kualitas SDM, khususnya tenaga kerja dan para pembuat kebijakannya. Kelangkaan tenaga kerja terampil bermuara pada instabilitas pekerjaan dan produksi yang memunculkan pengangguran akibat tidak terserapnya SDM ke dunia kerja. Pada tahap awal pembangunan ekonomi, efektivitas faktor produksi yakni utamanya tenaga kerja sangat diperlukan. Melihat masih banyaknya tenaga kerja yang hanya berpendidikan rendah dan informal, maka efektivitas dan daya saing dari industri padat karya sebagai fondasi dari proses lanjutan pembangunan ekonomi masih akan menemui jalan terjal. Selain itu, banyak angkatan kerja dengan kualifikasi pendidikan kejuruan yang tidak dimanfaatkan oleh industri terkait, atau dengan kata lain menganggur.

Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk membangun Indonesia yang maju perlu disesuaikan dengan tahapan pembangunan ekonomi dengan tepat, yakni dengan membereskan efektivitas industri padat karya. Sektor informal Indonesia yang masih masif ini oleh para ahli dianggap sebagai tantangan utama dalam upaya Indonesia untuk membuka diri baik untuk perdagangan, bisnis, maupun investasi. Hal ini menjadi pengantar untuk jawaban pertanyaan selanjutnya dari tulisan ini.

Kedua, terkait urgensi Omnibus Law Cipta Kerja, penjelasan di atas menunjukkan bahwa iklim investasi dan kemudahan berbisnis di Indonesia memerlukan fondasi yang kuat, yakni efektivitas faktor produksi. Jika tidak ada ketersediaan tenaga kerja yang terampil, para pengusaha dan investor seharusnya realistis sadar bahwa usaha dan modal yang mereka jalankan dan tanamkan tidak dapat berkembang. Ketidaktersediaan SDM unggul ini pada kenyataannya juga menjadi permasalahan di birokrasi Indonesia (Samirin, 2015; Samirin *et al.*, 2014). Hal inilah yang menjadi penyebab pembuatan kebijakan di Indonesia kerap kali tidak sinkron. Masalah ketidakpastian (*uncertainty*) regulasi dan SDM ini membuat puluhan perusahaan manufaktur enggan merelokasi pabriknya ke Indonesia.

World Bank menyampaikan laporan terkait relokasi beberapa pabrik dari Tiongkok ke sejumlah negara. Sayangnya, Indonesia bukan menjadi salah satu pilihan relokasi. Pada periode Juni-Agustus 2019, dari 33 perusahaan yang memutuskan untuk memindahkan pusat produksinya keluar Tiongkok, 23 di antaranya berpindah ke Vietnam. Sisanya menuju Kamboja, India, Malaysia, Meksiko, Serbia, dan Thailand (Bisnis.com, 2019). Para ahli menekankan bahwa, selain perihal *regulatory uncertainty*, kesiapan SDM Indonesia, khususnya di bidang manufaktur, belum optimal untuk menjadikan Indonesia tujuan menarik investasi (Bisnis.com, 2019; Samirin *et al.*, 2014).

Karena itu, upaya untuk menciptakan transformasi perlu diprioritaskan untuk memperbaiki SDM di Indonesia (Idris, 2019; Putra, 2009). Melihat situasi tersebut, pembahasan dan upaya pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja merupakan upaya yang belum relevan jika tidak difokuskan pada penguatan SDM Indonesia dan malah berfokus pada penguatan investasi. Alih-alih melompat ke tahap optimalisasi investasi, Indonesia masih belum tuntas menyelesaikan tahap awal pembangunan ekonomi. Optimalisasi faktor produksi utama berupa ketersediaan sumber daya manusia yang cakap belum terpenuhi. Upaya ini melompati proses pembangunan ekonomi dengan langsung berupaya menciptakan kemudahan investasi. Padahal, penguatan fondasi kekuatan faktor produksi di Indonesia belum rampung.

Adalah benar bahwa Indonesia masih mengalami ketidaksinambungan regulasi (Samirin *et al.*, 2014; World Bank, 2019). Dalam konteks tersebut, Omnibus Law Cipta Kerja seolah-olah menemukan relevansinya. Namun, jika melihat lebih ke dalam, kapasitas birokrasi untuk menjalankan kesesuaian kebijakan dan peraturan sangat minim (Samirin, 2015). Seandainya pun diperlukan pembuatan kebijakan dengan pendekatan *omnibus law*, upaya ini perlu diarahkan untuk kemudahan membangun industri padat karya (*factor-driven economy*) yang makin berdaya saing dan membuka lapangan

pekerjaan sebanyak-banyaknya. Selain itu, pendekatan *omnibus law* perlu diarahkan ke penguatan pendidikan umum maupun vokasi agar yang pengajaran dan kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja terampil baik di Indonesia maupun dunia.

Penekanan terhadap perlunya meningkatkan daya saing SDM ini telah lama tertuang dalam RPJPN 2005-2025 dan juga baru-baru ini dalam RPJMN 2020-2024. Jelas tertulis dalam rencana pembangunan tersebut:

Perubahan struktur penduduk ini akan membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bonus demografi (demographic dividend) yang dalam jangka menengah dan panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mengantarkan Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas. Bonus demografi ini akan diperoleh dengan prasyarat utama tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. (Bappenas, 2020).

Analisis tulisan ini menunjukkan bahwa rekayasa-rekayasa kebijakan, misalnya dengan pendekatan *omnibus law* untuk menciptakan SDM berkualitas berdaya saing, pada akhirnya lebih penting daripada meningkatkan investasi. Pasca-pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja, kerangka hukum tersebut memerlukan waktu panjang untuk dapat diimplementasikan secara efektif, sementara pemerintah berargument bahwa kerangka hukum tersebut seolah-olah dapat segera menyelesaikan permasalahan iklim bisnis dan investasi di Indonesia. Dengan kata lain, para pengambil keputusan di Indonesia perlu realistis menyadari bahwa urgensi saat ini adalah memantapkan fondasi utama pembangunan ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah memastikan bahwa Indonesia bisa menawarkan SDM yang berkualitas dan unggul yang menjadi fondasi utama kemudahan dalam berbisnis dan berinvestasi.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Sebuah rumah akan kokoh berdiri dan bebas dari hujan dan panas matahari jika fondasi, pilar, dan atapnya sama-sama kuat dan saling menguatkan. Akan tetapi, perlu diingat bahwa rumah tersebut harus dibangun secara bertahap dimulai dari pembangunan fondasi yang kokoh. Membangun atap terlebih dahulu bisa saja dilakukan, tetapi itu akan memperumit proses pembangunan rumah tersebut. Jika diibaratkan dengan sederhana, kekuatan ekonomi berbasis faktor ekonomi yang kuat adalah fondasi tersebut. Sementara itu, aspek lainnya seperti stabilitas sosial dan politik dan keandalan infrastruktur adalah pilar-pilar, dan Omnibus Law Cipta Kerja adalah atap rumah yang menaungi segalanya. Dengan demikian, Omnibus Law Cipta Kerja tetap merupakan sebuah komponen yang penting dalam membangun “rumah” ekonomi Indonesia yang nyaman untuk berbisnis dan berinvestasi. Namun, saat ini Omnibus Law tersebut belum relevan karena fondasi dan pilar ekonomi Indonesia belumlah kokoh.

Jauh sebelum pandemi Covid-19, berbagai analisis menyatakan bahwa ekonomi Indonesia memang tidak berfondasi kuat (Samirin, 2020), dan makin memburuk pascapandemi menghantam (CNN Indonesia, 2020). Meskipun dilimpahi kekayaan sumber daya alam, kerapuhan fondasi ekonomi tersebut bersumber dari tidak efisien dan andalnya SDM Indonesia. Sesuai proses dan tahapan pembangunan ekonomi yang dijelaskan dalam tulisan ini, urgensi pemerintah saat ini adalah untuk memantapkan tahap pertama dari proses tersebut. Berbagai strategi kebijakan ekonomi perlu difokuskan untuk menguatkan tahap paling mendasar pembangunan ekonomi itu. Sebab kenyataannya, alih-alih memperbaiki iklim investasi, Indonesia masih belum tuntas memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan ini berakibat pada lemahnya daya saing tenaga kerja dan tingginya angka pengangguran.

Omnibus Law Cipta Kerja merupakan inisiatif kebijakan yang baik. Bagaimanapun, sebagai tujuan memperbaiki iklim bisnis dan investasi di Indonesia, strategi ini perlu ditingkatkan relevansinya dengan memberikan perhatian pada pembangunan SDM Indonesia. Misalnya, Omnibus Law ini bisa dijadikan rujukan untuk kebijakan-kebijakan yang fokus pada peningkatan kualitas pendidikan yang berorientasi pada penciptaan dan kesiapan tenaga kerja. Kini telah ditelurkan berbagai peraturan turunan dari Omnibus Law ini, tetapi belum ada yang mengarah pada urgensi pembangunan SDM tersebut. Datangnya pandemi Covid-19 di Indonesia jelas memberikan hantaman yang telak pada pembangunan ekonomi negara ini. Berbagai prediksi ahli dan juga kenyataan di lapangan menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami perlambatan. Ini artinya, perwujudan mimpi kemajuan ekonomi Indonesia harus mengalami keterlambatan. Jika situasi ini dibiarkan demikian, maka Omnibus Law yang ada bisa jadi menjadi tidak relevan dan malah memperumit proses menuju Indonesia maju.

Mendiang Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, menyatakan bahwa kunci kemajuan negara adalah mengikuti kondisi logis dari demografinya. “*States have to follow the logic of their demography.*” (Lee, 1990) Dalam konteks Indonesia, seandainya pun pemerintah harus mengeluarkan sebuah *omnibus law* lain, maka rancangan dan kerangka peraturan tersebut harus fokus pada kualitas demografinya, yakni melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul. Misalnya, *omnibus law* tersebut fokus pada penguatan bidang pendidikan yang berbasis kolaborasi yang kuat dan hubungan serta kecocokan antara pendidikan dan industri. Tujuannya adalah membuat angkatan kerja yang relevan dengan pasar dan responsif terhadap kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Pembangunan ekonomi tidak bisa diburu-buru. Tahap demi tahap perlu dirampungkan dengan mantap. Tanpa upaya tersebut, perjalanan Indonesia dalam meraih kemajuan dan kesejahteraan sebagaimana

diamanatkan UUD 1945 dan juga dalam RPJPN dan RPJMN (Bappenas, 2020) akan makin sulit tercapai.

5.2 Rekomendasi Kebijakan

Tulisan ini menggambarkan bahwa Indonesia sedang mencoba menggunakan sebuah *omnibus law*, yakni UU Cipta Kerja dalam menyelesaikan masalah ekonominya. Namun, analisis tulisan ini menggambarkan bahwa kerangka hukum tersebut belumlah kontekstual. Namun demikian, harus diperhatikan bahwa UU ini telah disahkan. Mempersalahkan atau bahkan mendesak pembatalan peraturan tersebut tentu sama sekali tidak efektif. Untuk menyikapi situasi tersebut, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan antara lain sebagai berikut.

Deliberasi Pembuatan dan Pelaksanaan Peraturan Turunan Omnibus Law Cipta Kerja

Setelah diundangkan, Omnibus Law UU Cipta Kerja akan segera memerlukan peraturan turunan untuk menjelaskan teknis pelaksanaan hukum tersebut. Pada awalnya, diprediksi, UU ini memerlukan 42 aturan turunan yang meliputi 37 Peraturan Pemerintah dan 5 Perpres (Bisnis.com, 2020b). Sebagaimana diketahui, pemerintah akhirnya mengeluarkan 49 peraturan terkait UU Cipta Kerja ini. Namun, perlu dipahami bahwa Omnibus Law ini akan juga berdampak pada kewenangan berbagai pemerintah daerah sehingga bahwa terdapat potensi lebih banyak lagi peraturan di level daerah diperlukan tidak dapat dipungkiri. Analisis tulisan ini memang menyatakan bahwa terkait urgensi pembangunan SDM menuju Indonesia maju, tanpa adanya peraturan turunannya yang fokus pada pembangunan SDM Indonesia, keberadaan Omnibus Law ini bisa jadi belum relevan. Namun demikian, pasca-pengesahannya, jelas

tentunya bahwa penyikapan yang praktis dan strategis lebih diperlukan ketimbang upaya untuk membatalkannya.

Hasil analisis dari tulisan ini mendorong Pemerintah RI untuk juga mempertimbangkan pembuatan peraturan turunan Omnibus Cipta Kerja yang khusus fokus pada peningkatan SDM Indonesia. Hal ini tentu tidak berarti bahwa 49 peraturan (lihat lampiran) yang telah dirumuskan kurang relevan. Namun, karena Indonesia masih berada pada masa awal pembangunan ekonomi yang memerlukan SDM berkualitas siap kerja, maka peraturan terkait SDM ini adalah langkah yang sangat vital dan mendesak.

Selain penyusunan peraturan turunan lainnya (khususnya terkait SDM) dan penerapannya, UU Cipta Kerja perlu pula mengedepankan konsultasi dengan elemen yang lebih luas, bukan hanya dengan para pekerja, tapi juga dengan para tokoh pegiat sosial, tokoh keagamaan, dan universitas atau lembaga riset (*think tank*) independen. Proses konsultasi secara deliberatif seperti ini akan mendatangkan input yang sangat berharga bagi pemerintah, baik peluang maupun tantangan bagi Omnibus Law Cipta Kerja. Hal ini juga secara langsung menjadi proses edukasi yang holistik bagi Pemerintah RI maupun masyarakat Indonesia dalam pembuatan kerangka peraturan dan kebijakan. Harapannya, Omnibus Law Cipta Kerja bukan hanya sekadar menjadi legasi pemerintah, tetapi benar-benar memiliki asas manfaat bagi masyarakat dan kemajuan negara.

Mereformasi Kebijakan Pendidikan

Presiden Joko Widodo telah berkali-kali menggaungkan perlunya investasi SDM. Isu SDM ini juga telah dijelaskan di RPJPN dan RPJMN (Bappenas, 2020). Analisis tulisan ini dan pendapat berbagai ahli telah menunjukkan bahwa penguatan SDM merupakan aspek krusial dalam memantapkan langkah Indonesia untuk membangun perekonomian. Sayangnya, kenyataan menunjukkan bahwa

daya saing SDM kita masih belum optimal. Hantaman pandemi Covid-19 menyebabkan kondisi SDM makin memburuk dengan naiknya jumlah pengangguran dan ketidakpastian ketersediaan kesempatan kerja. Pengalaman kesuksesan negara maju menunjukkan bahwa kolaborasi antara aktor ekonomi dan pendidikan menjadi kunci kemajuan (Lee *et al.*, 2008).

Oleh karena itu, jika pemerintah harus mengeluarkan Omnibus Law, maka peraturan tersebut perlu difokuskan pada bagaimana pendidikan umum dan vokasi dapat sejajar dengan tren pergeseran tenaga kerja dan jenis pekerjaan di era teknologi informasi yang menuntut kreativitas dan daya saing. Urgensi dalam pembangunan ekonomi saat ini adalah fokus pendidikan diarahkan pada dua muara utama yaitu pekerja dan penghasil pekerjaan. Didasarkan pada kondisi logis SDM, bagi mereka yang memiliki kemampuan terbatas, pendidikan akan diarahkan pada penciptaan angkatan kerja yang terampil sesuai dengan bidang keahlian dan kearifan lokal daerah masing-masing (Naiyati, Simanjuntak, & Nuwati, 2015). Di sisi lain, SDM dengan kualitas mumpuni akan diarahkan untuk menjadi inisiator, inovator, dan wirausaha yang dapat menghasilkan sumber-sumber ekonomi barudemi kemajuan negara (Montoya, Noton, & Solis, 2017).

REFERENSI

- Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*.
- Bierschbach, B. (2017, March 31). Everything you need to know about omnibus bills, and why they're so popular at the Minnesota Legislature. *Minnpost.Com*. Retrieved from <https://www.minnpost.com/politics-policy/2017/03/everything-you-need-know-about-omnibus-bills-and-why-theyre-so-popular-minne/>
- Bisnis.com. (2019, October 11). Ini 5 Alasan Vietnam Jadi Pilihan Investasi Manufaktur Ketimbang Indonesia. *Bisnis.Com*. Retrieved

- ved from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191011/257/1157969/ini-5-alasan-vietnam-jadi-pilihan-investasi-manufaktur-ketimbang-indonesia>
- Bisnis.com. (2020a, October 8). Ini 7 Manfaat UU Cipta Kerja untuk Rakyat Indonesia Versi Pemerintah. *Bisnis.Com*. Retrieved from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201008/9/1302431/ini-7-manfaat-uu-cipta-kerja-untuk-rakyat-indonesia-versi-pemerintah>
- Bisnis.com. (2020b, October 18). Omnibus Law UU Cipta Kerja Diprediksi Lahirkan 42 Aturan Turunan. *Bisnis.Com*. Retrieved from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201018/9/1306477/omnibus-law-uu-cipta-kerja-diprediksi-lahirkan-42-aturan-turunan>
- BPS. (2020a). *Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 Turun 5,32 Persen*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html>
- BPS. (2020b). *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2020*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/publication/2020/06/19/c0d3df055948f7bcb65890f0/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-februari-2020.html>
- CNBC Indonesia. (2020a). Ini Penyebab Peringkat Doing Business Indonesia Mentok di 73. Retrieved from CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191024225303-4-109976/ini-penyebab-peringkat-doing-business-indonesia-mentok-di-73/2>
- CNBC Indonesia. (2020b, January 21). Tak Cuma di RI, Omnibus Law Banyak Dipakai Negara Lain. *Cnnindonesia.Com*. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200121152155-4-131621/tak-cuma-di-ri-omnibus-law-banyak-dipakai-negara-lain/2>

- CNN Indonesia. (2019, July 4). Pemerintah Kesulitan Cetak Tenaga Kerja Terampil. *Cnnindonesia.Com*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190704132216-92-409076/pemerintah-kesulitan-cetak-tenaga-kerja-terampil>
- CNN Indonesia. (2020, June 25). Survei: 71 Persen Akui Ekonomi Lebih Buruk Sebelum Corona. *Cnnindonesia.Com*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200625175531-92-517555/survei-71-persen-akui-ekonomi-lebih-buruk-sebelum-corona>
- Dardiri, A. (2012). “Membangun Citra Pendidikan Kejuruan: Manfaat dan Implikasinya bagi Perbaikan Kualitas Output dan Outcome.” *INVOTEC, VIII*(1), 1–19.
- Detikcom. (2020a). Saat Pembahasan RUU Cipta Kerja Dinilai “Kejar Tayang.” *Detik.Com*. Retrieved from <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5135049/saat-pembahasan-ruu-cipta-kerja-dinilai-kejar-tayang>
- Detikcom. (2020b, July 19). Soal RUU Omnibus Law Indonesia: Kontroversi, Pro Kontra, Kapan Disahkan? *Detik.Com*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-5099558/soal-ruu-omnibus-law-indonesia-kontroversi-pro-kontra-kapan-disahkan>
- Fajar Indonesia. (2020, June 23). Angka Pengangguran Tembus 12,7 Juta Orang. *Fin.Co.Id*. Retrieved from <https://fin.co.id/2020/06/23/angka-pengangguran-tembus-127-juta-orang/>
- Garner, B. A. (2004). *Black's Law Dictionary*. West Publishing Co.
- Idris, M. A. (2019, May 14). Revitalisasi Pendidikan Vokasi Pasca Pilpres 2019. *Koran Sindo*. Retrieved from <https://nasional.sindonews.com/berita/1404030/18/revitalisasi-pendidikan-vokasi-pasca-pilpres-2019>
- IOB. (2009). *Evaluation policy and guidelines for evaluations*.
- Jazuli, M. R. (2020, August 21). Pelibatan Militer dalam Penanganan Covid-19. *Kolom Detikcom*. Retrieved from <https://news.de>

- tik.com/kolom/d-5141493/pelibatan-militer-dalam-penanganan-covid-19
- Jomo, K. S. (2006). *Manufacturing Competitiveness in Asia: How Internationally Competitive National Firms and Industries Developed in East Asia* (K. S. Jomo, Ed.). London: Routledge Curzon.
- Katadata. (2019, September 18). Vietnam Rebut Mayoritas Investasi yang Relokasi dari Tiongkok. *Katadata.Co.Id*. Retrieved from <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a4e6d-976cf/vietnam-rebut-mayoritas-investasi-yang-relokasi-dari-tiongkok>
- Katadata. (2020, August 4). Jumlah Pekerja Informal Lebih Banyak dari Pekerja Formal. *Katadata.Co.Id*. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/04/08/jumlah-pekerja-informal-lebih-banyak-dari-pekerja-formal>
- Kemeko Perekonomian RI. (2020). *11 Klaster RUU Cipta Kerja*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
- Kompas.com. (2019, June 14). Menurut Bappenas, Ini Kelemahan Pendidikan Vokasi di Indonesia. *Kompas.Com*. Retrieved from <https://money.kompas.com/read/2019/06/14/123000226/menurut-bappenas-ini-kelemahan-pendidikan-vokasi-di-indonesia?page=all>
- Kristiyanto, E. N. (2020). “Urgensi Omnibus Law dalam Percepatan Reformasi Regulasi dalam Perspektif Hukum Progresif.” *De Jure - Jurnal Penelitian Hukum*, 20(2), 233–244. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.233-244>
- Lee, K. Y. (1990). *LKY at NUS: Change & Continuity - 1990*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=YEeIsRo-m0A>
- Lee, K. Y. (2000). *From Third World to First: The Singapore Story: 1965-2000*. Singapore: Harper.
- Lee, S. K., Goh, C. B., Fredriksen, B., & Tan, J. P. (2008). Toward a Better Future. In *Toward a Better Future*. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7375-0>

- Liputan6. (2021, February 21). Daftar Lengkap 49 PP UU Omnibus Law Cipta Kerja yang Resmi Diundangkan. *Liputan6.Com*. Retrieved from <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4485253/daftar-lengkap-49-pp-uu-omnibus-law-cipta-kerja-yang-resmi-diundangkan>
- Macrotrends. (2020). Indonesia GDP Growth Rate 1961-2020. Retrieved from macrotrends.net website: <https://www.macrotrends.net/countries/IDN/indonesia/gdp-growth-rate>
- Ministry of Law of Singapore. (2020). Insolvency, Restructuring and Dissolution Act to Commence on 30 July 2020. Retrieved from [mlaw.gov.sg](https://www.mlaw.gov.sg/news/press-releases/2020-07-23-insolvency-restructuring-and-dissolution-act-commencement) website: <https://www.mlaw.gov.sg/news/press-releases/2020-07-23-insolvency-restructuring-and-dissolution-act-commencement>
- Montoya, A. M., Noton, C., & Solis, A. (2017). *Returns to Higher Education: Vocational Education vs College* (No. 332). Retrieved from <http://www.cea-uchile.cl/wp-content/uploads/doctrab/ASOCFILE120171227090644.pdf>
- Naiyati, S., Simanjuntak, R. A., & Nuwati, N. (2015). Sinergisme Komponen Pengembangan Ekonomi Lokal Untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Kawasan Perdesaan Telang dan Batu Bumpang. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 19(3), 218–245. <https://doi.org/https://doi.org/10.31685/kek.v19i3.143>
- Nizar, M. A. (2007). The Implications of the Capital Inflows on Indonesian Economy. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 11(3). Retrieved from <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/65905/%0D>
- Ogawa, N., Jones, G. W., & Williamson, J. G. (1993). *Human Resources in Development along the Asian-Pacific Rim* (N. Ogawa, G. W. Jones, & J. G. Williamson, Eds.). Singapore: Oxford University Press.
- Ong, S. (2019). *Seikatsu Kaizen*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Patunru, A., & Surianta, A. (2020, May). “Menarik Penanaman Modal Asing (PMA) Pasca Covid-19 Melalui Penyederhanaan Kerangka Kerja Peraturan Indonesia.” *Ringkasan Kebijakan*.

- Pikiran Rakyat. (2020, May 19). "Pakar Hukum Sarankan DPR RI Terus Lanjutkan Pembahasan Omnibus Law." *Pikiran-Rakyat.Com*. Retrieved from <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01383332/pakar-hukum-sarankan-dpr-ri-terus-lanjutkan-pembahasan-omnibus-law>
- Pramusinto, A. (2016). "Weak central authority and fragmented bureaucracy: a study of policy implementation in Indonesia." In J. S. T. Quah (Ed.), *The Role of the Public Bureaucracy in Policy Implementation in Five ASEAN Countries* (pp. 98–170). Singapore: Cambridge University Press.
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Cipta Kerja*. , (2020).
- Putra, E. P. (2019, October 4). Menjawab Persoalan Kebutuhan Tenaga Kerja Terampil. *Republika.Co.Id*. Retrieved from <https://republika.co.id/berita/pyujbl282/menjawab-persoalan-kebutuhan-tenaga-kerja-terampil>
- Putra, M. B. (2009). "Stabilitas Sistem Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dalam Rangka Mewujudkan Negara Kesejahteraan." *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 13(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31685/kek.v13i1.90>
- Republika. (2020a, January 30). Fadjoel: Omnibus Law untuk Tingkatkan SDM Hingga 3 Juta. *Republika.Co.Id*. Retrieved from <https://republika.co.id/berita/q4x4i2428/fadjoel-omnibus-law-untuk-tingkatkan-sdm-hingga-3-juta>
- Republika. (2020b, June 22). Bappenas Prediksi Pengangguran Capai 12,7 Juta Orang di 2021. *Republika.Co.Id*. Retrieved from <https://republika.co.id/berita/qcbvun383/bappenas-prediksi-pengangguran-capai-127-juta-orang-di-2021>
- Samirin, W. (2015). Promoting policy certainty, unlocking investment potential. *The Economist*. Retrieved from <https://policy.paramadina.ac.id/promoting-policy-certainty-unlocking-investment-potential/>

- Samirin, W. (2020). *Politics, Government & Business*. Paramadina's Master's Class Material.
- Samirin, W., Santosa, B. P., Ikhsan, M., Junaidi, Mayasari, I., & Jazuli, M. R. (2014). *Indonesia's New Path: Promoting Investment, Nurturing Prosperity*. Retrieved from <https://policy.paramadina.ac.id/indonesias-new-path-promoting-investment-nurturing-prosperity/>
- Sekretariat Negara. (2019). Kebijakan Pengadaan Alutsista Harus Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Dalam Negeri. Retrieved March 8, 2020, from Setneg.go.id website: https://setneg.go.id/baca/index/kebijakan_pengadaan_alutsista_harus_membangun_kemandirian_industri_pertahanan_dalam_negeri
- Sitepu, T., Santosa, B., Mayasari, I., Junaidi, & Iksan, M. (2014, August). Satu Dekade Penganggaran Berbasis Kinerja. *Paramadina Public Policy Institute*. Retrieved from <https://policy.paramadina.ac.id/satu-dekade-penganggaran-berbasis-kinerja/>
- Suriadinata, V. (2019). Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia. *Refleksi Hukum*, 4(1), 115–134. <https://doi.org/doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-134>
- The New York Times. (2009, March 30). Obama Signs the Omnibus Public Lands Management Act of 2009. *Nytimes.Com*. Retrieved from <https://www.nytimes.com/2009/03/30/us/politics/30lands-text.html>
- van Thiel, S. (2014). *Research Methods in Public Administration and Public Management*. New York: Routledge.
- Villar, S. D. B. (2001). Evaluation of The Capital Equipment Incentive Under Executive Order No. 226. *NTRC Tax Research Journal*, XIII(1–18). Retrieved from <http://www.ntrc.gov.ph/images/journal/2001/j20010506-Evaluation of the Capital Equipment Incentives Under EO 226.pdf>
- World Bank. (2019). *Global Economic Risk and Implications for Indonesia*. Retrieved from <https://cepagram.com/index.php/2019/>

10/07/global-economic-risk-implications-indonesia-world-bank/

World Bank. (2020a). Ease of Doing Business rankings. Retrieved from doingbusiness.org website: <https://www.doingbusiness.org/en/rankings>

World Bank. (2020b). Foreign direct investment, net inflows (% of GDP). Retrieved from data.worldbank.org website: <https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS>

World Economic Forum. (2019). *The Global Competitiveness Report 2019*. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf

LAMPIRAN

Berikut adalah daftar 49 peraturan pelaksana UU Cipta Kerja (Liputan 6, 2021).

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasandan Tanah Terlantar;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umroh;
35. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;
36. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus;
37. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
38. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional;

39. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksihesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah;
40. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
41. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
42. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran;
43. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan;
44. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
45. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas yang Dimilikinya;
46. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan;
47. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
48. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar;
49. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.